



# WALIKOTA PADANG

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 29 TAHUN 2014

### TENTANG

### PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2014

#### WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa barang milik Pemerintah Kota Padang yang berada pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang harus digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Status Penggunaan Barang Milik Daerah harus ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa status penggunaan barang milik daerah tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kota Padang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Padang yang dipergunakan oleh SKPD Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang.
- KETIGA** : Jika kendaraan dinas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang wajib diserahkan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola.
- KEEMPAT** : Kendaraan dinas sebagaimana Diktum Kesatu dijadikan lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 17 Februari 2014

**WALIKOTA PADANG**

  
**FAUZI BAHAR**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Arsip

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 29 TAHUN 2014  
 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN  
 MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No	Nomor		Spesifikasi Barang		Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan	Jumlah	Harga (Rp)
	Kode Barang	Register	Nama / Jenis	Merk / Type				Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.03.01.02.02	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota Fortuner/Jeep	Besi	APBD	2008	MHFZX69G087009729	2TR-6595684	BA 3359 JM	1933000 C	Unit	1	343.000.000
2	02.03.01.02.02	002	Kendaraan Roda Empat	Nissan X-Trail/Jeep	Besi	APBD	2008	T30-A5440B	QR25-562020	BA 1820 BT	1930159 C	Unit	1	334.000.000
<b>JUMLAH</b>													<b>2</b>	<b>677.000.000</b>

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR